



Nomor : 138/B/2015/PT.TUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PUTUSAN

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Jalan Peratun Komplek Medan Estate – Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara;

HASAN BASRI (HASAN BASRI GLR DT. RADJO MUDO),

Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jorong Marga Makmur Nagari Taratak Tinggi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Propinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Wiraswasta ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada

RINALDI, SH dan AGUSWIRMAN, SH

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat

Kantor di Komplek Griya Cahaya Blok G.

Nomor 8 Kelurahan Air Pacah, Kecamatan

Koto Tengah, Kota Padang, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal

02 Pebruari 2015, selanjutnya disebut

sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING;**

Hal 1 dari 17 Hal. Put. No. 138/B/2015/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



L A W A N

BUPATI KABUPATEN DHARMASRAYA, berkedudukan di Jalan Lintas

Sumatera Km. 02 Pulau Punjung.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. **MASHERI YANDA BOY**, Jabatan Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kab. Dharmasraya ;
2. **IRWAN, SH.,MH**, Jabatan Kasubag Bantuan Hukum, HAM dan DOK Hukum Setda Kab. Dharmasraya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/176/HUK-ORG/2015, tertanggal 2 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 138/B/2015/PT.TUN-MDN, tanggal 8 September 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ditingkat banding;
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 01/G/2015/PTUN-PDG., tanggal 30 Juni 2015 ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 138/PEN.HS/2015/PTTUN-MDN tanggal 9 Nopember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal 2 dari 17 Hal. Put. No. 138/B/2015/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara, surat – surat bukti yang diajukan oleh para pihak, saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat, dan pihak Tergugat serta surat – surat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih keadaan-keadaan dan duduk sengketa sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 01/G/2015/PTUN-PDG, tanggal 30 Juni 2015, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa a qua ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 264.000,- (Dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2015, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding ;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding tertanggal 09 Juli 2015, yang ditandatangani oleh RINALDI, SH. serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 01/G/2015/PTUN-PDG., selanjutnya akta permohonan banding tersebut diberitahukan oleh Panitera kepada Tergugat/Terbanding, melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 01/G/2015/PTUN-PDG., tertanggal 10 Juli 2015;

Hal 3 dari 17 Hal. Put. No. 138/B/2015/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan pemeriksaan banding tersebut Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Juli 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 27 Juli 2015, selanjutnya memori banding tersebut oleh Panitera telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal dan hari itu juga, sesuai dengan Surat Nomor : 01/G/2015/PTUN-PDG;

Bahwa Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan keberatan terhadap pertimbangan hukum yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa a quo, dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk menjatuhkan putusan pada tingkat banding, dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Banding dari Pembanding dapat diterima ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 01/G/2015/PTUN-PDG tanggal 30 Juni 2015 ;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/357/KPTS-BUP/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pemberian Izin lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. BINA ALAM SEJAHTERA ;
5. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/357/KPTS-BUP/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pemberian Izin lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. BINA ALAM SEJAHTERA ;

Hal 4 dari 17 Hal. Put. No. 138/B/2015/PTTUN-MDN



Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Agustus 2015 dan diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 26 Agustus 2015 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan Penggugat/Pembanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 01/G/2015/PTUN-PDG, tertanggal 26 Agustus 2015 dengan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah secara tepat dan benar dalam memutus perkara ini dengan mempertimbangkan segala hal atas fakta yang terungkap di persidangan dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan alasan Banding dari Pembanding adalah tidak beralasan hukum ;
2. Menolak memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
3. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 01/G/2015/PTUN-PDG ;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 01/G/2015/PTUN-PDGN. masing-masing tertanggal 10 Juli 2015;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 01/G/2015/PTUN-PDG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding mengajukan Permohonan Banding pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 sesuai dengan Akta Permohonan Banding hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 01/G/2015/PTUN-PDG tanggal 9 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, permohonan Banding Penggugat/Pembanding terbukti masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding dari Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding pada tanggal 27 Juli 2015 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat/Pembanding bukanlah persoalan sengketa kepemilikan tanah ulayat sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, karena dasar kepemilikan Penggugat/Pembanding atas tanah ulayat untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo bukanlah hanya surat kesepakatan perdamaian (Vide Bukti P-III = T-12) saja, tetapi ada bukti lain tentang kepemilikan tanah (Vide Bukti P-IV) dimana Ninik Mamak Jao mengakui bahwa tanah Ulayat yang terletak di Lobuang adalah milik Penggugat/Pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal tersebut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang menyatakan bahwa Surat Kesepakatan Perdamaian (Vide Bukti P-III = T-12) adalah sebagai dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo adalah pertimbangan yang keliru dan tidak beralasan hukum (Vide Bukti P-V s/d P-IX) bahwa didalam lokasi yang diukur untuk dijadikan lokasi Perkebunan PT. Bina Alam Sejahtera, ada tanah Ulayat Penggugat//Pembanding yang tidak diserahkan kepada PT. Bina Alam Sejahtera ;
- Bahwa persoalan kepemilikan tanah Ulayat Penggugat/Pembanding tersebut tidak pernah berperkara dengan Ninik Mamak Jao sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ;
- Bahwa sebelum adanya surat pernyataan atau nota kesepahaman tentang penyerahan tanah Ulayat oleh Ninik Mamak Jao kepada pihak PT. Bina Alam Sejahtera (Vide Bukti T-6), yang menjadi dasar diterbitkannya objek gugatan oleh Tergugat, Penggugat/Pembanding telah memberitahukan dan Protes kepada Tergugat (Vide Bukti P-V s/d P-IX) bahwa didalam lokasi yang diukur dijadikan lokasi perkebunan PT. Bina Alam Sejahtera adalah termasuk tanah Ulayat Penggugat/Pembanding yang tidak diserahkan kepada PT. Bina Alam Sejahtera ;
- Bahwa seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan objek gugatan harus memperhatikan dan menindaklanjuti laporan-laporan dan protes yang telah Penggugat/Pembanding sampaikan baik melalui surat maupun secara lisan dengan menyampaikan langsung kepada Tergugat, tetapi hal ini tidak diindahkan oleh Tergugat malah dengan kewenangan yang

Hal 7 dari 17 Hal. Put. No. 138/B/2015/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada Tergugat dengan semena-mena telah menerbitkan objek gugatan tanpa menghiraukan informasi dari Penggugat/Pembanding sehingga dalam menerbitkan objek gugatan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Penggugat/Pembanding pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 26 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa keberatan Penggugat/Pembanding adalah tidak beralasan hukum sehingga cukup beralasan bagi Hakim Tinggi untuk menolak keberatan Penggugat/Pembanding ;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa dan memutus perkara a quo sangatlah tepat dengan menganalisa dan mempertimbangkan segala aspek terutama aspek hukum yang dijadikan sandaran dalam menerbitkan objek perkara a quo ;

Menimbang, bahwa adapun Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam Perkara Nomor : 01/G/2015/PTUN-PDG tertanggal 30 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara a quo ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 264.000,- (Dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang adalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada

Hal 8 dari 17 Hal. Put. No. 138/B/2015/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah Ulayat yang mana untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya Majelis Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadilinya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang dimohonkan banding tersebut dan surat yang termuat dalam Bundel A dan Bundel B serta Memori Banding yang diajukan Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan Tergugat/Terbanding maka dengan mufakat bulat mengambil putusan dalam tingkat Banding dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Dalam Eksepsi :

Atas Gugatan Penggugat, pihak Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 23 Maret 2015 yang menyatakan bahwa pihak Tergugat kurang pihak karena Badan Pertanahan Nasional tidak diikut sertakan sebagai Tergugat karena ikut serta menetapkan surat pertimbangan dan risalah pertimbangan teknis dalam rangka penerbitan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tidak berdasarkan hukum karena Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Orang atau Badan Hukum Perdata, dengan demikian eksepsi Tergugat haruslah ditolak ;



Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189/357/KPTS-BUP/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. BINA ALAM SEJAHTERA ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189/357/KPTS-BUP/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. BINA ALAM SEJAHTERA sudah sesuai dengan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata ";

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan kepada Bupati Kabupaten Dharmasraya yang menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Bupati Kabupaten Dharmasraya berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera KM. 02 Pulau Punjung dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang maka



Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 30 September 2013 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Bina Alam Sejahtera (Vide Bukti P-1 = T-11) sedangkan pihak Penggugat/Pembanding berkeberatan tanah Ulayatnya seluas 1500 Ha dimasukkan kedalam Objek Sengketa karena belum ada penyelesaian yang jelas, hal ini sesuai dengan suratnya :

1. Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Timpeh kepada Bupati Dharmasraya Nomor 21/12/KAN/Tmp/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang isinya memberitahukan kepada Tergugat bahwa lokasi yang diukur untuk dijadikan lokasi perkebunan oleh PT. Bina Alam Sejahtera didalamnya ada tanah Ulayat Penggugat (Vide Bukti P-5) ;
2. Surat Ninik Mamak Timpeh kepada Kepala Dinas Perijinan Nomor 01/Ninik Mamak/I/2013 tanggal 27 Januari 2013 tentang pemberitahuan bahwa tanah yang diserahkan oleh Ninik Mamak Jao sebanyak 8000 Ha bukanlah milik Ninik Mamak Jao semuanya (Vide Bukti P-6) ;
3. Surat Penggugat tertanggal 21 Pebruari 2013 yang ditujukan kepada Bupati yang isinya Ninik Mamak Timpeh akan menghadap Bupati pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 untuk menghindari kesalah pahaman (Vide Bukti P-7) ;

Hal 11 dari 17 Hal. Put. No. 138/B/2015/PTTUN-MDN



4. Surat Penggugat Nomor 08/Ninik Mamak/072013 tanggal 10 Juli 2013 kepada Bupati Dharmasraya tentang pemberitahuan ada investor yang lebih menguntungkan yaitu PT. Asia Sawit Lestari (Vide Bukti P-8) ;

Menimbang, bahwa adapun aturan dasar mengatur tentang pemberian Izin Lokasi adalah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tanggal 10 Pebruari 1999 yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 6 (1) yang berbunyi “Izin Lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan tehnik tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penguasaan tanah, serta kemampuan tanah”;

Pasal 6 (2) yang berbunyi “Surat Keputusan Pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, setelah diadakan rapat koordinasi antar Instansi terkait, yang dipimpin oleh Bupati/Walikota atau untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau Pejabat yang ditunjuk secara tetap olehnya”;

Pasal 6 (4) yang berbunyi “Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah” ;

Pasal 6 (5) yang berbunyi “Konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi 4 aspek sebagai berikut”:

- a. Penyebarluasan Informasi mengenai rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut ;



- b. Pemberian kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari alternative pemecahan masalah yang ditemui ;
- c. Pengumpulan Informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan yang diperlukan ;
- d. Peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternative bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan Izin Lokasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti keputusan Objek Sengketa telah diterbitkan dalam keadaan masih ada sengketa antara Penggugat dengan pihak keluarga, dengan demikian secara hukum Tergugat tidak dibenarkan mengeluarkan keputusan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum diatas dengan aturan dasarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 sebagaimana tersebut diatas, maka terlihat secara jelas bahwa penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan aturan dasarnya dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang cacad hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut cacad hukum maka tuntutan Penggugat/Pembanding



untuk membatalkan Keputusan a quo adalah cukup beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dinyatakan batal maka kepada Tergugat/Terbanding diperintahkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 01/G/2015/PTUN-PDG tanggal 30 Juni 2015 yang dimohonkan Banding tidak dapat dipertahankan lagi dan Putusan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri dengan Amar sebagaimana tercantum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang tidak dipertimbangkan dalam memutus perkara ini karena tidak ada relevansinya dengan pertimbangan diatas namun tetap menjadi bagian dari berkas perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;



MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 30 Juni 2015 Nomor : 01/G/2015/PTUN-PDG dan dengan :

MENGADILI SENDIRI

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding tentang gugatan kurang pihak ;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya ;
- Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/357/KPTS-BUP/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. BINA ALAM SEJAHTERA ;
- Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/357/KPTS-BUP/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. BINA ALAM SEJAHTERA ;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari Senin, tanggal 9 Nopember 2015 oleh kami **H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, SH., MH.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **ASMIN SIMANJORANG, SH., MH.**, dan **DR. DISIPLIN F. MANAO, SH.,MH.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **16 NOPEMBER 2015**, oleh Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu oleh **SYAMSUL BAHRI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ASMIN SIMANJORANG,SH,MH. H. BAMBANG EDY SUTANTO S,SH.,MH.

DR. DISIPLIN F. MANAO, SH.,MH.

Panitera Pengganti

SYAMSUL BAHRI, SH.

Hal 16 dari 17 Hal. Put. No. 138/B/2015/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara</u>	<u>Rp. 239.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer